BAB III

PRODUK PEMBIAYAAN *MUSHĀRAKAH* DI KSPPS BMT HARAPAN UMMAT SIDOARJO

A. Profil KSPPS BMT Harapan Ummat

1. Latar Belakang Berdirinya KSPPS BMT Harapan Ummat

Lembaga sektor keuangan sangat dibutuhkan dalam mendukung permodalan dalam sektor riil, hal ini sudah dirasakan fungsinya sejak beberapa puluh tahun yang lalu di Indonesia dengan konsep perbankan, baik yang berbentuk konvensional (berdasarkan kapitalis maupun sosialis) dan berprinsip syariah. Akan tetapi perbankan itu sendiri belum menyentuh terhadap usaha kecil dan mikro (UKM) baik dari pedagang kaki lima sampai pedagang-pedagang yang berada di pasar tradisional yang biasanya disebut sebagai ekonomi rakyat kecil. Hal ini disebabkan karena keterbatasan jenis usaha dan aset yang dimiliki oleh usaha kelompok usaha tersebut.

Padahal apabila diperhatikan secara seksama justru prosentase UKM jauh lebih besar dari usaha-usaha menengah dan besar di pasar Indonesia, sehingga kebutuhan permodalan pada UKM tidak terpenuhi yang akhirnya apabila hal ini terus menerus berlanjut maka tidak dapat dielakkan lagi hilangnya secara simultan UKM itu sendiri di pasaran Indonesia, sehingga akan terjadi ketimpangan pasar dalam ekonomi yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pasti akan menciptakan calon pengangguran-pengangguran baru di Indonesia.

Pada sisi lain di sektor keuangan mikro, sebenarnya ada kegiatan individu dari masyarakat yang sudah memperhatikan hal tersebut sehingga kelompok individu tersebut memberikan permodalan yang dibutuhkan UMK tersebut, individu tersebut sering dikenal masyarakat umum sebagai rentenir. Akan tetapi keberadaan rentenir itu tidak membawa kemaslahatan bagi masyarakat, karena bentuk permodalan yang dilakukan dari rentenir tersebut biasanya memiliki ketentuan yang mengikat di antaranya penentuan bunga yang tinggi dan *interest return* dengan jangka waktu sangat pendek.

Praktek seperti ini tidak memberikan solusi permasalahan ekonomi rakyat kecil, tetapi menambah masalah perekonomian mereka. Oleh Karena itu BMT Harapan Ummat Sidoarjo hadir untuk menjawab permasalahan tersebut, dengan berbekal kompetensi baik dalam profesionalitas dan material yang bisa mengcover kebutuhan masyarakat, dan tidak menjerat mereka dalam lingkaran hutang yang berkepanjangan, sehingga mampu mendorong ekonomi rakyat kecil sebagai hasil akhirnya.

Berdasarkan motivasi dakwah dan menjawab permasalahan perekonomian masyarakat tersebut maka di dirikanlah lembaga keuangan syariah ini. Pendirian BMT Harapan Ummat pada saat itu dipelopori oleh beberapa orang, di antaranya Handoko, Kudan Boro Suminar, Agus

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setyawan, Andy Harsono, Harjoko, Anang Tjahjono, Dr. Purnawiranto, Fajar Nugroho, Anim fuadi, Hari Winanto, dan Suhadi. Para pendiri inilah yang pertama kali menghimpun dana untuk berdirinya lembaga keuangan syariah ini.[1]

2. Struktur Organisasi KSPPS BMT Harapan Ummat

Berdasarkan Hasil Rapat internal anggota BMT Harapan Ummat Sidoarjo terbentuklah susunan kepengurusan BMT Harapan Ummat Sidoarjo sebagai berikut:

Dewan Pengawas Keuangan	: dr. Purnawirawanto
	Asep Sudrajat
	Tjertja Karya Adil
Ketua	: Handoko, S.S.T, M. Acc
Sekretaris	: Rahma Andriana
Bendahara 1	: Andy Harsono, SE
Bendahara 2	: Agus Setyawan

[1] Dokumen Sejarah KSPPS BMT Harapan Ummat Sidoarjo

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun susunan pengelola BMT Harapan Ummat Sidoarjo adalah sebagai berikut:

Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian	: Rahma Andriana
Kepala Bagian Wakaf	: Anang Tjahjono
Staf Keuangan	: Ria Achmadiyah
Staf Administrasi dan Umum	: Budiman As'ady
Marketing Staff	: Nur Chasanah
	Choirun Nisa
	Ika Nur Hikmah[2]

3. Visi dan Misi KSPPS BMT Harapan Ummat

   a. Visi

   Menjadi lembaga keuangan mikro syariah yang amanah dan bermanfaat bagi perkembangan perekonomian ummat.

   a. Misi

      1) Menjalin ukhuwah Islamiyah yang erat pada sesama anggota, calon anggota, maupun mitra kerja lembaga
      2) Mensyiarkan ekonomi syariah pada ummat
      3) Memberikan pelayanan terbaik bagi ummat
      4) Memberdayakan dan mengembangkan SDM yang profesional dan berkompeten di bidangnya

[2] Dokumen Pengurus dan Karyawan KSPPS BMT Harapan Ummat Sidoarjo

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Menjaga komitmen prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam setiap kegiatan usaha.

4. Profil KSPPS BBMT Harapan Ummat Sidoarjo

Nama	: KSU BMT Harapan Ummat Sidoarjo
SK nomor	: 890/BH/XVI.24/518/VII/2010
Kantor Pusat	: Ruko King Safira Residence Blok B. 2 No. 02 Sepande, Candi sidoarjo
Telepon	: 031-8076526
Email	: bmtharum.sidoarjogmail.com
Website	: www.Harapan-Ummat.co.id
Anggota	: 33 orang anggota
Calon anggota	: 2000 orang calon anggota/nasabah
Jumlah Pengawas	: 3 orang pengawas
Jumlah Pengurus	: 4 orang pengurus
Jumlah Pengelola	: 6 orang pengelola
Jenis Usaha	: Simpanan dan pembiayaan syariah[3]

[3] Dokumen Profil KSPPS BMT Harapan Ummat Sidoarjo

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Produk-produk KSPPS BMT Harapan Ummat (Harum)

a. Produk Simpanan

1) Simpanan Sukarela (Sirela)

Simpanan sukarela berapapun jumlahnya dan dapat diambil kapanpun diperlukan, tanpa potongan administrasi bulanan, dan mendapat bagi hasil tiap bulan dengan nisbah 67:33

2) Simpanan Pelajar (Simpel)

Simpanan khusus untuk mempersiapkan dana pendidikan, besar setoran minimal Rp.25.000,00 per bulan, hanya dapat diambil saat menjelang semester baru dan awal tahun ajaran baru, bebas biaya administrasi bulanan dan mendapat bagi hasil tiap bulan dengan nisbah 65:35

3) Simpanan Qurban (Si Qurban)

Simpanan khusus untuk mempersiapkan dana beribadah qurban, besar setoran minimal Rp.100.000,00 per bulan, hanya dapat diambil saat menjelang Hari Raya Idul Adha, bebas administrasi bulanan dan mendapat bagi hasil tiap bulan dengan nisbah 65:35

4) Simpanan Idul Fitri (Si Fitri)

Simpanan khusus untuk mempersiapkan dana Hari Raya Idul Fitri, simpanan dilakukan secara berjamaah, satu rekening beranggotakan 25 peserta dan 1 koordinator. Besar setoran hanya Rp.10.000,00 setiap minggu untuk setiap peserta dan koordinator.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bebas biaya administrasi bulanan. Dana simpanan akan diuangkan dua minggu menjelang lebaran, maka setiap peserta mendapat uang tunai simpanannya beserta sebuah parcel dari BMT. Untuk koordinator akan menerima uang tunai simpanannya beserta *fee* koordinator dan sebuah parcel dari BMT.

5) Simpanan Sukarela Berjangka (Sisuka)

Simpanan sukarela yang disimpan dalam jangka waktu tertentu yaitu antara 3 bulan, 6 bulan, atau 12 bulan. Besar simpanan minimal Rp.1.000.000,00. Saat jangka waktu simpanan selesai simpanan dapat diambil atau diperpanjang jangka waktu penyimpanannya. Bagi hasil diberikan setiap bulan dengan besar nisbah 60:40 untuk sisuka 3 bulan, nisbah 55:45 untuk sisuka 6 bulan, dan nisbah 50:50 untuk sisuka 12 bulan.

6) Simpanan Umroh (SiRoh)

Simpanan khusus untuk mempersiapkan dana beribadah Umroh, besar setoran minimal Rp.100.000,00 per bulan, bebas biaya administrasi tiap bulan. Jika Simpanan sudah mencapai Rp. 3.500.000,00 secara otomatis sudah mendapatkan jatah kursi untuk berankat Umroh dan jika simpanan telah mencapai Rp. 10.000.000,00 akan berhak mendapatkan dana talangan (ujroh) dari BMT dan bisa berankat Umroh ke tanah suci. Dengan biro perjalanan yang telah berpengalaman dan berkualitas biro haji dan Umroh *Rahmatan Lil'ālamīn.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7) Simpanan *Sakinah,Mawaddah,Warohmah* (Samara)

Simpanan khusus untuk mempersiapkan dana pernikahan, besar setoran minimal Rp.25.000,00 per bulan, hanya dapat diambil sebulan menjelang walimah, bebas biaya administrasi bulanan dan mendapat bagi hasil tiap bulan dengan nisbah 65:35

b. Produk Pembiayaan

1) *Mushārakah*

Layanan pembiayaan untuk modal usaha kecil dan menengah. BMT Harum akan memberikan modal sesuai kebutuhan nasabah dan kemudian disetujui oleh staf marketing dan manajer operasional, serta ketua pengurus. Selanjutnya nasabah wajib mengangsur modal yang telah diberikan BMT Harum dan memberikan bagi hasil dari laba usahanya kepada BMT Harum sesuai kesepakatan, kemampuan, dan kerelaan nasabah.

2) *Murābahah*

Layanan pembiayaan untuk pembelian barang. BMT Harum akan membelikan barang yang dibutuhkan sesuai pesanan nasabah dan kemudian disetujui oleh staf marketing dan manajer operasional, serta ketua pengurus. Selanjutnya BMT Harum menjual barang tersebut dengan harga yang telah disepakati, dan nasabah wajib mengangsur pembayaran dari pembelian barang tersebut. Margin yang diambil BMT Harum dalam penjualan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

barang kepada nasabah berkisar 1,9-2,5% dari harga beli barang di toko.

3) *Ijārah*

Layanan pembiayaan untuk keperluan jasa seperti biaya kesehatan, sekolah, dan sebagainya. BMT Harum akan membayarkan biaya jasa yang dibutuhkan nasabah dan kemudian disetujui oleh staf marketing dan manajer operasional, serta ketua pengurus.

4) *Mudhārabah*

Mudhārabah adalah suatu bentuk kerjasama di mana BMT Harum sebagai pemilik modal mempercayakan sejumlah modal kerja kepada anggota/nasabah yang membutuhkan untuk usaha baru. Modal bisa sampai seratus persen berasal dari BMT Harum.[4]

B. Aplikasi Akad Pembiayaan *Mushārakah* di KSPPS BMT Harapan Ummat Sidoarjo

1. Proses Pengajuan Pembiayaan *Mushārakah*

Pembiayaan *Mushārakah* adalah pembiayaan kerjasama bagi hasil dalam suatu usaha yang sedang berjalan. Dalam prosedur pengajuan pembiyaan *Mushārakah,* BMT Harapan Ummat

[4] Dokumen Produk-produk KSPPS BMT Harapan Ummat Sidoarjo

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menerapkan beberapa ketentuan yang harus dilakukan, sebagai berikut:

a. Penentuan Pemberian Pembiayaan *Mushārakah*

1) Calon nasabah pembiayaan *mushārakah* harus memiliki jaminan yang sudah ditentukan oleh KSPPS BMT Harapan Ummat Sidoarjo. Jika jaminan sudah lengkap sesuai persyaratan maka jumlah pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah akan disetujui sesuai dengan jumlah yang diajukan, akan tetapi jika persyaratan jaminan yang diberikan kurang lengkap maka jumlah pembiayaan yang diajukan disetujui tapi kurang dari nominal yang diajukan dan bisa juga pengajuan pembiayaan ditolak.

2) Minimal usaha 2 tahun

3) Calon nasabah baik nasabah baru ataupun nasabah lama harus melengkapi persyaratan administrasi yang meliputi:

a) Fotocopi KTP suami atau istri calon nasabah pembiayaan *mushārakah* masing-masing 2 lembar, Jika calon nasabah pembiayaan belum berkeluarga maka yang menjadi penjamin adalah keluarga atau rekan kerja.

b) Fotocopi Kartu Keluarga

c) Fotocopi surat nikah (bila sudah berkeluarga)

d) Fotocopi tagihan listrik, telephone dan air bulan terakhir

e) Fotocopi jaminan yang akan dijadikan jaminan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Tata cara pengajuan pembiayaan *Mushārakah*

1) Calon nasabah pembiayaan datang ke kantor untuk mengajukan pembiayaan *mushārakah* menemui staf marketing dan mengisi formulir pengajuan pembiayaan beserta syaratnya, jika nasabah belum membawa syarat-syarat pembiayaan maka nasabah harus kembali lagi untuk melengkapi syarat-syarat pembiayaan.

2) Jika nasabah sudah membawa syarat-syarat pembiayaan maka staf marketing akan mempelajarinya.

3) Kemudian staf marketing mensurvei keadaan calon nasabah pembiayaan *mushārakah.* Survei ini bertujuan untuk menentukan besaran tambahan modal bagi nasabah, kondisi usaha, waktu angsuran yang akan dilakukan nasabah, juga jaminan yang akan dijaminkan di KSPPS BMT Harapan Ummat oleh nasabah.

4) Pembiayaan membutuhkan persetujuan dari:

   a) Staf marketing, untuk pembiayaan dengan nilai Rp. 1.000.000 – Rp. 5.000.000.

   b) Manager operasional, jika pembiayaan Rp.6.000.000 – Rp. 15.000.000

   c) Pengurus, jika pembiayaan Rp. 16.000.000 – ke atas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Nasabah akan dihubungi oleh staf marketing untuk diberitahu hasil analisis pengajuan pembiayaan, jika diterima dokumen akad akan diserahkan kepada manager operasional.
6) Manager operasional memberikan dokumen akad kepada Calon nasabah untuk selanjutnya ditandatangani sekaligus pencairan dana[5]

Kerjasama bagi hasil atau disebut *mushārakah* ini bertujuan untuk saling menguntungkan dengan dilandasi kesepakatan kedua belah pihak, bagi hasil dari kerjasama ini adalah 40% untuk calon nasabah dan 60% bagi pihak KSPPS BMT Harapan Ummat Sidoarjo. Pihak KSPPS BMT Haarapan Ummat selalu mengontrol bagaimana keadaan usaha nasabah, dengan mendatangi lokasi usaha 2 minggu sekali. [6]

C. Penerapan Denda Pada Akad *Mushārakah* di KSPPS BMT Harapan Ummat Sidoarjo

1. Pemberian Denda pada Nasabah

Adanya penerapan sanksi denda di BMT Harapan Ummat ditujukan kepada nasabah yang terlambat membayar. Penerapan sanksi denda dilakukan dengan cara meminta infaq bagi nasabah yang terkena sanksi denda, dengan nominal minimal Rp. 5.000,-. Hal ini dilakukan semata-mata untuk mendisiplinkan nasabah dalam membayar angsuran.

[5] Lampiran
[6] Rahmah Andriana *Wawancara*, Sidoarjo 12 September 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Infaq adalah pemberian uang kepada BMT untuk disalurkan kepada orang yang memerlukannya. Hasil dari infaq ini akan disalurkan kepada hal-hal yang bersifat sosial. Dana dari infaq ini akan dialokasikan untuk acara-acara sosial yang diadakan oleh BMT Harapan Ummat seperti pengobatan gratis, *khitan*, bakti sosial. Sistem yang dilakukan BMT Harapan Ummat adalah sistem jemput bola, di mana pihak BMT mendatangi nasabah untuk membayar angsuran ataupun menabung[7]

2. Nasabah yang terkena denda serta sebab-sebab keterlambatan membayar angsuran

Dari hasil penelitian lapangan yang telah dilakukan ada beberapa nasabah yang pernah melakukan keterlambatan pembayaran. Di antaranya adalah;

a. Pak Wadiono adalah seorang pedagang ayam potong berusia 42 tahun yang berjualan di pasar larangan sidoarjo. Beliau tinggal dirumahnya sendiri yang beralamat di Ds. Jimbaran Kulon RT/02 RW/01 Wonoayu. Pada tahun 2015 beliau mengajukan pembiayaan *mushārakah* di KSPPS BMT Harapan Ummat Sidoarjo atas saran temannya sesama pedagang ayam potong. Beliau menjaminkan BPKB Motor miliknya sendiri sebagai salah satu syarat pengajuan pembiayaan. Setelah di proses dan di survei oleh pihak BMT, beliau mendapatkan pembiayaan sebesar Rp. 4.000.000,- dengan jangka

[7] Rahmah Andriana *Wawancara*, Sidoarjo 12 September 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

waktu satu tahun dan dengan bagi hasil yang sudah disepakati. Karena tidak tentunya orang membeli ayam potong, pak wadiono sempat mengalami kendala dalam pembayaran cicilan *mushārakah.* Pada saat diwawancarai beliau berkata *"yaa namanya orang dagang mas pasti ada rame nya ada sepinya, lah pas sepi itu saya terkendala dalam pembayaran cicilan".*[8] Ketika itu, beliau terlambat dua bulan dari tanggal jatuh tempo pembayaran yang sudah disepakati atas keterlambatan tersebut pak Wadiono mendapatkan denda berupa infaq, dan beliau memberikan uang infaq sebesar Rp.10.000. menurut keterangan beliau *"denda infaqnya itu minimal Rp. 5.000,- mas, dan saya memberikan infaq nya Rp.10.000"*[9]

b. Ibu Siti Cholifah adalah pedagang buah yang berjualan di pasar larangan Sidoarjo. Beliau tinggal di Dsn. Bendo RT/02 RW/05 Grogol Tulangan Sidoarjo. Beliau baru dua tahun menjalani usaha tersebut, maka dari itu beliau ingin meningkatkan lagi usaha jualan buah tersebut, *"saya berinisiatif sendiri mas, klao gak gini gak berkembang usaha saya, suami saya juga punya pekerjaan lain, jadi gak bisa banyak bantu".*[10] Mendapatkan informasi dari kakaknya beliau mengajukan pembiayaan *mushārakah* di KSPPS Harapan Ummat Sidoarjo. Dengan jaminan BPKB mobil milik kakaknya yang lebih dulu menjadi nasabah di BMT Harapan Ummat pengajuan

[8] Yusuf Wadiono *Wawancara*, Sidoarjo 15 Desember 2016
[9] Ibid.,
[10] Siti Cholifah *Wawancara*, Sidoarjo 16 Desember 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembiayaan disetujui oleh pihak BMT dengan besaran dana Rp. 2.000.000,-. Cicilan per bulan jangka waktu empat bulan. Seperti hasil wawancara beliau pernah terlambat membayar angsuran pembayaan, *"waktu itu saya sedang ada acara keluarga ke luar kota mas, jadi ya saya terpaksa terlambat membayar, akhirnya saya disuruh infaq, sebagai denda keterlambatan, karena memang saya sengaja ya saya kasih aja Rp. 10.000,-*[11]

c. Pak Parmi, adalah pedagang sayur di pasar larangan Sidoarjo, beliau tinggal di Dsn Karang Tanjung Sugihwaras RT/06 RW/06 Sidoarjo. Beliau mengajukan pembiayaan *mushārakah* atas usulan istrinya, dengan jaminan BPKB motor. Pengajuan dana yang disetujui sebesar Rp. 2.000.000,- dengan pembayaran angsuran mingguan. Menurut keterangannya, beliau pernah melakukan keterlambatan pembayaran, namun beliau lupa tepatnya kapan, sesuai dengan hasil wawancara yang mengatakan *"Saya pernah terlambat membayar mas tapi tepatnya kapan saya lupa, pokoknya awal-awal nyicil itu mas, memang saat itu saya lupa untuk bayar mas soalnya gak ada yang ngeingetin juga orang BMT yang biasanya dateng waktu itu gak datang juga, saya didenda mas cuma bayar infaq aja,"*[12]

Dari keterangan para nasabah ketika mereka terlambat membayar pihak BMT, tidak akan bertanya kenapa terlambat, nasabah yang terlambat sehari dari jatuh tempo pembayaran langsung

[11] Ibid.,
[12] Parmi *Wawancara*, Sidoarjo 17 Desember 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikenanan denda infaq, nominal infaq denda tersebut Rp. 5.000,-. Tidak tergantung berapa lama nasabah terlambat, semua nasabah yang terlambat akan dikenakan denda infaq dengan minimal Rp. 5.000,-.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id